



KEPALA DESA RANUBEDALI
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA RANUBEDALI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT - DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANUBEDALI

- Menimbang
- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Penanganan dampak pandemic COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja,serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 188.45/150/427.12/2019 tentang Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Pengesahan Hasil Musyawarah Desa Khusus Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya oleh An. Sekretaris Daerah (Asisten Pemerintahan Kabupaten Lumajang Ub Kepala Bagian Hukum pada tanggal 20 April 2020);
13. Peraturan Desa Ranubedali Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat & Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di Desa Ranubedali.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Kepala Desa Ranubedali Nomor: 188.47/37/427.110.09/2020 Tentang Tim Pelaksa Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Tahun 2021.
 - b. Surat Edaran Kementriaesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Keuangan Republik Indon, Pembangunan Daerah Tertinggal Anggaran Transfer ke Daerah & Dana Desa Tahun 2021 Untuk Penangan Covid-19.
 - c. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
 - d. Surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/3300/112.2/2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Dampak Covid-19 Di Desa.

- e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- f. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 25 Februari 2021 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Memetapkan :PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2020

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesarRp. 300.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan criteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - a. Keluar Miskin yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai ianggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll.

- b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT-DD. Selanjutnya data penerima BLT-DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Keluarga miskin Calon Penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode non tunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ranubedali.

Ditetapkan di Ranubedali
Pada tanggal 25 Februari 2021

KEPALA DESA RANUBEDALI



Diundangkan di Desa Ranubedali
Pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DESA



AGUNG DWI CAHYONO

LEMBARAN DESA RANUBEDALI TAHUN 2021 NOMOR